



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VIII/2021  
TENTANG  
PENGATURAN PARAF DINAS  
DALAM PEMBUATAN NASKAH DINAS  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, konsep Naskah Dinas harus diparaf terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang di bawahnya;
  - b. bahwa paraf sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bentuk koordinasi berjenjang antar pejabat sebelum dilakukan penandatanganan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengaturan Paraf Dinas Dalam Pembuatan Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENGATURAN PARAF DINAS DALAM PEMBUATAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan pengaturan paraf dinas dalam pembuatan naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Paraf dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. paraf hierarki; dan
  - b. paraf koordinasi.
- KETIGA : Paraf dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan dalam pembuatan naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, kecuali naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 24 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



JOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR: 13/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VIII/2021  
 TENTANG  
 PENGATURAN PARAF DINAS DALAM  
 PEMBUATAN NASKAH DINAS DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

PARAF DINAS DALAM PEMBUATAN NASKAH DINAS  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Jenis Naskah Dinas	Pembubuhan Paraf Dinas		Keterangan
		Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi	
<b>I.</b>	<b>NASKAH DINAS ARAHAN</b>			
	1. Naskah Dinas Pengaturan:			
	a. Instruksi	✓	✓	
	b. Surat Edaran	✓	✓	
	c. SOP	✓	✓	
	2. Naskah Dinas Penetapan:			
	a. Keputusan KPU Provinsi	✓	✓	
	b. Keputusan Sekretaris KPU Provinsi	✓	✓	
	3. Naskah Dinas Penugasan:			
	a. Surat Perintah	x	✓	
	b. Surat Tugas	x	✓	
<b>II.</b>	<b>NASKAH DINAS KORESPONDENSI</b>			
	1. Naskah Dinas Korespondensi Intern:			
	a. Nota Dinas	x	x	
	b. Lembar Disposisi	x	x	
	2. Surat Dinas	✓	✓	
	3. Surat Undangan	✓	x	

No.	Jenis Naskah Dinas	Pembubuhan Paraf Dinas		Keterangan
		Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi	
<b>III.</b>	<b>NASKAH DINAS KHUSUS</b>			
	1. Nota Kesepahaman	x	✓	
	2. Surat Perjanjian	x	✓	
	3. Surat Kuasa	x	✓	
	4. Berita Acara:			
	a. Antar 2 (dua) Pihak	x	x	
	b. Rapat Pleno	✓	✓	
	5. Surat Keterangan	✓	x	
	6. Surat Pengantar	✓	x	
	7. Pengumuman	✓	x	
	8. Surat Panggilan	✓	x	
	9. Rekomendasi	✓	✓	
	10. Surat Peringatan	✓	✓	
	11. Surat Pernyataan	x	x	
	12. Laporan	✓	✓	Khusus laporan terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
	13. Telaah	x	x	
	14. Notula	x	x	

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



JOSEF HARDI HIMAN